

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kaji mengenai Penjualan *Barang Impor pada E-Commerce*: Studi Perlindungan Hukum bagi UMKM, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UMKM memegang peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini bisa dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi hingga kontribusi terhadap PDB Indonesia yang mencapai 60%. Digitalisasi UMKM adalah hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM terhadap pasar global yang sangat bebas dan terbuka. Hingga tahun 2022, hanya 16% UMKM yang telah mendigitalisasikan usahanya. Jumlah ini sangat kecil mengingat perdagangan lintas batas negara yang sangat masif dan meningkat tiap tahunnya. Untuk mendigitalisasikan para pelaku UMKM, butuh peran pemerintah untuk mendorong percepatannya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengatur bagaimana pemerintah harus berperan dalam mendorong digitalisasi UMKM dengan mengamankan bagi pemegang kuasa untuk memudahkan dalam urusan perizinan usaha, menyelenggarakan system informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi, dan lainnya. selain itu, hambatan yang dialami UMKM pada saat ini adalah adanya fenomena gempuran produk impor dala e-commerce. Sebelumnya untuk mengatasi hal itu pemerintah telah membuat beberapa kebijakan seperti Peraturan Menteri Keuangan No.199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Barang Impor Atas Barang Kiriman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

2. Pada 26 September 2023 lalu, Kementerian Perdagangan mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini adalah revisi atas peraturan sebelumnya. Peraturan ini diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum bagi UMKM atas fenomena gempuran produk impor pada e-commerce dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan yang bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, hingga equal level of playing field. Peraturan ini juga memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Secara preventif peraturan ini memberikan pembaharuan dengan mengakomodasi ketentuan-ketentuan mulai dari aspek persyaratan usaha, pembatasan produk impor, pengaturan social-commerce, hingga aspek pembinaan dan pengawasan. Dalam hal represif, peraturan ini memberikan sanksi administrative bagi para pelanggar yang berupa peringatan tertulis, pemblokiran, hingga pencabutan izin usaha. Peraturan ini menurut penulis efektif karena setelah diundangkannya PERMENDAG ini, data dari Ditjen Bea dan Cukai menunjukkan penurunan volume impor barang kiriman yang drastis hingga 66%.

B. Saran

Dalam perjalanan menulis penelitian ini, penulis memiliki saran bahwa:

1. Untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi pasar global yang bebas, UMKM harus masuk ke dalam ekosistem digital. Diperlukan intensifikasi upaya digitalisasi melalui program pelatihan dan insentif yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah harus membuat peraturan yang berpihak kepada

UMKM. Penegakan hukum dan keamanan digital yang kuat juga penting untuk membangun kepercayaan UMKM untuk mendigitalkan usahanya. Langkah-langkah ini bersifat holistik, memastikan bahwa UMKM tidak hanya terdigitalisasi dengan baik tetapi juga terlindungi, dan dapat bersaing secara efektif di pasar global yang terus berubah.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah peraturan yang dibuat setelah adanya fenomena gempuran produk impor pada *e-commerce*. Peraturan ini dibuat setelah para UMKM ‘menjerit’ karena tidak bisa bersaing dengan produk impor. Maka dari itu, penulis berharap di masa yang akan datang, pemerintah sebagai pembuat peraturan bisa melakukan mitigasi dari fenomena-fenomena seperti ini. Jangan bertindak setelah ‘dipukul’ karena pada dasarnya menghindari ‘peperangan’ adalah hal terbaik.